

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA PADANG RAYA-PENETAPAN SEKRETARIAT TAHUN 2023  
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 589 TAHUN 2023, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 589 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 77 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Sekretariat pada sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Sehingga Perlu Di lakukan Perubahan Pada Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu utara Nomor 74 Tahun 2023

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Kepala Desa Cenning Nomor : 188.4/27/V/2023 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat tanggal 3 Maret 2023

- Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Staf Sekretariat PPS Desa Cenning Kecamatan Malangke barat yang baru serta tugas dan tanggungjawabnya dalam memfasilitasi PPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.